



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang UIIPHHK Kapasitas < 6.000 m ³ /tahun dan UII dengan Nilai Investasi < 500 juta
g.	Tim Audit	:	Mujahidin, A.Md (Lead Auditor) Uut Trisna Suharjianto, SP, MP (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. DEBOUGH INDONESIA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan No. 503/11/IM.B/IV/2015 tgl 17 April 2015.
c.	Alamat	:	Dk. Jamur RT. 001 RW. 008 Desa Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo
d.	Lokasi Pabrik	:	Dk. Jamur RT. 001 RW. 008 Desa Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	Krisna Rudyadi Purnomo (Direktur)
----	----------	---	-----------------------------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2016 - Kantor CV. Debough Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2016 - Kantor CV. Debough Indonesia 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jum'at, 01 Juli 2016 - Kantor CV. Debough Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, 20 Juli 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. Debough Indonesia untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksporir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA telah memiliki akte pendirian perusahaan No : 15 Tanggal 15 April 2015 yang telah didaftarkan di PN Sukoharjo dengan No. Registrasi 79/2015/PN.SKH tanggal 15 April 2015.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	SIUP atas nama CV. DEBOUGH INDONESIA No. 279/11.35/PK/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan	Memenuhi	HO No. 503/IG/225/III/2015 tanggal 17 April 2015

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			sekitar industri).		atas nama CV. DEBOUGH INDONESIA
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. DEBOUGH INDONESIA No. 113533101454 tgl 17 April 2015
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA telah memiliki NPWP No. 02.391.471.6-643.000
			f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat Dokumen Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Derah Kabupaten Sukoharjo No. 660.1/38.1/TL/2013 tanggal 17 Januari 2013.
			g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA telah memiliki IUI dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan No. 530/11/IM.B/IV/2015 tanggal 17 April 2015
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
	K.1.2 Importir	1.2.1. Importir	Dokumen pengakuan / pengenalan	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA tidak melakukan kegiatan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	kayu dan produk kayu	adalah importir yang memiliki izin yang sah.	sebagai importir		Impor dan tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)
		1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA tidak melakukan kegiatan impor.
	K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA dalam kegiatan Sertifikasi VLK secara Mandiri bukan dalam bentuk kelompok
			Internal Audit untuk Anggota Kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA dalam kegiatan Sertifikasi VLK secara Mandiri bukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu	K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA, menggunakan bahan baku berupa kayu limbah, sawn timber dan sebagian membeli barang setengah jadi. Terdapat dokumen jual

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	(termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	diterima berasal dari sumber yang sah.			beli berupa Invoice dan Nota perusahaan dari Suplayer Bahan Baku kepada CV. DEBOUGH INDONESIA.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat untuk produksinya.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat untuk produksinya.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA, menggunakan bahan baku berupa kayu limbah, sawn timber dan sebagian membeli barang setengah jadi. Seluruh pengiriman telah dilengkapi dengan Surat Jalan, Nota Perusahaan dan S-LK yang mereka miliki.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Memenuhi	Seluruh pengiriman kayu bekas/hasil bongkaran telah dilengkapi Surat Keterangan dari Kepala Desa.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA, telah menerima DKP dan S-LK dari para Suplayernya
			h. Informasi terkait VLBB Sementara untuk pemasok yang belum memiliki S-PHPL, S-VLK/DKP .	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak mengajukan VLBB Sementara ketika periode Audit.
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tidak wajib membuat RPBBI.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			h. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat PI (Proforma Invoice) yang merupakan rekaman proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan dokumen LMHHKO. Hasil Perhitungan rendemen rata-rata produksi sebesar 55% berdasarkan LMK dengan dokumen pendukungnya dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. DEBOUGH INDONESIA memiliki realisasi produksi selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 adalah sebanyak 1.910 Pcs = 173,6693 M ³ . sehingga realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					diizinkan yaitu sebesar 983 M ³
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak menggunakan kayu lelang untuk bahan baku produksinya.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHKO periode bulan Maret s/d Mei 2016 menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya yaitu pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku untuk produksi (SPK) dan dokumen penjualan lokal (Invoice/Packing List)
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melakukan penjasaaan produksinya.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melakukan penjasaaan produksinya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(pihak lain)		
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melakukan penjasaaan produksinya.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, tidak melakukan penjasaaan produksinya.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, seluruh kegiatan loading/stuffing dilakukan di pabrik sendiri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahan hasil produksi.	K.3.1 Perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Semua penjualan lokal CV. DEBOUGH INDONESIA selalu dilengkapi dengan Surat jalan, Invoice dan Packing List

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		domestik.			
	K.3.2 Pengapala n kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitah uan Ekspor Barang (PEB).	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			c. <i>Packing list</i> (P/L).	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			d. <i>Invoice</i> .	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah memiliki SLK.
			g. Hasil verifikasi	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah melaksanakan penjualan ekspor.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	CV. DEBOUGH INDONESIA, belum pernah mempunyai S-LK
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3.	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. DEBOUGH INDONESIA yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. DEBOUGH INDONESIA. Prosedur K3 ini meliputi seluruh prosedur kerja K3 yang terdapat di pabrik.
			b. Implementasi	Memenuhi	CV. DEBOUGH

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			si K3		INDONESIA telah memiliki denah jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi menuju titik kumpul. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Pada tgl 25 Mei 2016 terjadi kecelakaan terhadap sdri. SUMI bagian Packing dengan kejadian jari telunjuk kiri tergores cutter upaya penanganannya dengan membawa korban ke Puskesmas dan diperbarujarnya
	K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa karyawan CV. DEBOUGH INDONESIA tidak membentuk organisasi serikat pekerja. Terdapat Surat Pernyataan tertulis No. DB/1/04/2016 pada tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
		4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) No. 568/794/2015 tanggal 22 September 2015 dan berlaku sampai dengan 21 September 2017. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			Transmigrasi Kab. Sukoharjo.
		4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan CV. DEBOUGH INDONESIA per tanggal 25 Mei 2016 menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda bernama Deviana Esti Khadafi lahir 18 Agustus 1997 bagian Administrasi Produksi.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 086/IMSertifikasi-SK/VII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. DE BOUGH INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. DE BOUGH INDONESIA** berdasarkan Surat Keputusan Tanda Daftar Industri Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 530/11/IM.B/IV/2015, tanggal 17 April 2015, yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DE BOUGH INDONESIA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Juli 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. DE BOUGH INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DE BOUGH INDONESIA**.

Bekasi, 21 Juli 2016
Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-186

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. DE BOUGH INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 530/11/IM.B/IV/2015, TANGGAL 17 APRIL 2015

JENIS PRODUK : MEBEL

KAPASITAS PRODUKSI : 983 M³/ TAHUN

NILAI INVESTASI : RP 250.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : DK. JAMUR RT.01 RW.08 DESA. TRANGSAN, KECAMATAN GATAK

KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 22 Juli 2016

Masa Berlaku : 22 Juli 2016 s.d. 21 Juli 2022